

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan-pembahasan tersebut di atas tentang aspek pidana dalam Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, maka dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kemunculan Perda tentang Pelarangan Pelacuran di berbagai Kota di Indonesia seperti halnya Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, bukan hanya karena asas desentralisasi yang mana sudah menjadi asas Negara kita yang mana ketentuannya diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah saja, akan tetapi, juga karena lemahnya aturan mengenai perzinahan yang diatur dalam KUHP serta kurang efektifnya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Trafficking*.
2. Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (KUHP) dan peraturan yang lainnya seperti UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan dalam implementasinya bertentangan dengan UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

3. Penangkapan terhadap seorang pelacur hanya berdasarkan anggapan atau persangkaan saja, tanpa adanya suatu bukti awal yang cukup merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan. Padahal dalam hukum Islam suatu prasangka buruk atau kecurigaan terhadap orang lain tidak dibenarkan, dasarnya Al-Qur'an surat Al-Hujarurat ayat 12, selain itu juga dalam Islam menuduh orang lain sebagai pelacur atau pezina tanpa empat orang saksi maka si penuduh diancam dengan hukuman dera (jilid) sebanyak 80 kali dan menolak kesaksian si penuduh selama seumur hidup (*qadaf*), dasarnya firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 4.
4. Pemberantasan terhadap praktek pelacuran memang dipandang sebagai sesuatu yang mulia, Akan tetapi apabila materi hukum atau redaksinya tidak jelas dan mengandung multi tafsir, maka hal tersebut justru akan membahayakan serta berakibat buruk terhadap masyarakat itu sendiri.

## **B. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis mengajukan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung (MA) selaku institusi tertinggi dibidang hukum di Indonesia, agar mau menguji kembali Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan

Pelacuran, karena info terakhir yang penulis ketahui dari media masa (Suara Merdeka Tanggal 1 Maret 2007), disamping Pemerintahan Kota Tangerang tetap bersikukuh mempertahankan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Seri E Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, MA juga menolak uji materiil terhadap Perda tersebut yang diajukan oleh tiga warga Tangerang, yaitu Lilis Mahmudah, Tuti Rahmawati, dan Hesti Prabowo yang merasa dirugikan akibat penangkapan yang dilakukan SatPol PP Kota Tangerang.

2. Kepada semua Pemerintahan Daerah, diharapkan ketika ingin menetapkan suatu Perda, hendaklah Perda tersebut jelas maksud dan tujuannya, tidak multitafsir dan tidak diskriminasi, sehingga tidak meresahkan masyarakat.
3. Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri harus sering-sering mengadakan suatu kegiatan semacam Diklat penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (*legal drafting*) yang harus diikuti aparat pembuat Perda (Bupati, Walikota dan DPRD) guna meningkatkan kualitas dan kompetensi aparat dalam proses penyusunan Perda seperti halnya cara mempersiapkan baik secara teknis maupun administratif serta semua hal yang menyangkut proses persiapan, perancangan, perencanaan, pelaksanaan dan prosedur penyusunan peraturan perundang-undangan.

### **C. Penutup**

Dengan rasa syukur yang seikhlas-ikhlasnya serta ucapan Alhamdulillah atas segala petunjuk dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bentuknya sederhana sesuai kemampuan yang dimiliki. Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi, namun masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca guna perbaikan selanjutnya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan jadikanlah perbedaan pendapat ini, sebagai suatu pembelajaran bagi kita semua, agar kita dapat bersikap lebih bijaksana lagi dalam menyikapi segala hal yang berbau kontroversi. Amin.